



**PUTUSAN**

**Nomor : 385/Pid.Sus/2022/PN.Bgl.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai-berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ANGGUN CITRA KARTIKA Als. Citra  
Binti USTANADI;  
Tempat lahir : Bengkulu;  
Umur / tanggal lahir : 23 Tahun / 3 Desember 1998;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Sungai Rupert No. 37 Rt.038 Rw. 007  
Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota  
Bengkulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswi;  
Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya bernama : Panca Darmawan,S.H.M.H., Puspa Erwan,S.H., Frima Zulianda Utama,S.H., Hafitterullah,S.H., Endah Rahayuningsig,S.H., masing-masing sebagai Advokat yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Alumni UNIB beralamat di Jalan Sungai Kahayan Nomor 71 RT.15 Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 21 September 2022;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 385/Pid.Sus/2022/PN.Bgl., tanggal 21 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 385/Pid.Sus/2022/ PN.Bgl., tertanggal 21 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana Nomor Register Perkara : PDM-88/BKULU/09/2022 tertanggal 10 Oktober 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ANGGUN CITRA KARTIKA Als. Citra Binti RUSTANADI** bersalah melakukan tindak pidana ***"tanpa hak, mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan"***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU R.I No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU R.I. No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik** sebagaimana dalam surat Dakwan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) akun Twitter atas nama @urx99 (citra aulia) url <https://twitter.com/urx99>
  - 1 (satu) unit handphone Redmi Note 10S warna Putih dengan IMEI 1 : 860565056889042 IMEI 2 : 860565056889059
  - 1 (satu) Sim Card Three dengan nomor MSISDN (Mobile Subscriber ISDN) : 0895617123449, Nomor ICCID (Intergrated Circuit car Identifir) : 895000292517265064 K

## Agar dirampas untuk dimusnakan

- 1 (satu) KTP NIK : 1771021003990002 a.n. Dwi Nurprasetya;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dikembalikan kepada Terdakwa ANGGUN CITRA KARTIKA Als. Citra Binti RUSTANADI**

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis teranggal 17 Oktober 2022 yang pada pokoknya meminta agar Terdakwa dijatuhkan hukuman yang ringan-ringan dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan Pidananya, begitu juga Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan secara online melalui teleconfren (daring) oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-88/BKL/09/2022 tertanggal 19 September 2022 sebagai-berikut :

-----Bahwa terdakwa **ANGGUN CITRA KARTIKA Als. Citra aulia Binti RUSTANADI** pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di Jalan Sungai Rupert No.37 Rt. 038 Rw. 007 Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, ***tanpa hak, mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.*** Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang terdakwa sudah tidak ingat lagi pada bulan Desember tahun 2021 di rumah terdakwa Jl. Sungai Rupert No. 37 Rt..038 Rw. 007 Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu, terdakwa membuat akun Twitter citra aulia@urx99 dengan URL <https://twitter.com/urx99> dengan menggunakan Handphone merek redmi note 10S warna Putih dengan IMEI 1 : 860565056889042 IMEI 2 : 860565056889059 milik terdakwa dengan nomor 0895617123449 dan Foto profil satu unit HP beralaskan kain putih dan disertai kata-kata; Born 3 Desember 1998 joined Desember 2021, akun Twitter yang terdakwa buat tersebut bersifat umum serta dapat ditemukan/dilihat oleh semua pengguna Twitter. Terdakwa telah memposting/tweet sebanyak 3 (tiga) kali Video asusila keakun terdakwa Twitter citra aulia@urx99 dengan URL <https://twitter.com/urx99>
- Bahwa pada hari, tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Juli 2022 di rumah terdakwa Jl. Sungai Rupert No. 37 Rt..038 Rw. 007 Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu, terdakwa sebagai pengguna akun twitter bernama citra aulia@urx99 dengan URL <https://twitter.com/urx99> mereatweet/meneruskan postingan video yang bermuatan asusila milik orang lain ke akun Twitter citra aulia@urx99 dengan URL <https://twitter.com/urx99> milik terdakwa video asusila tersebut berupa video yang memperlihatkan hubungan suami isteri sesama jenis antara seorang perempuan dengan perempuan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah mereatwet (meneruskan) sebanyak 3 (tiga) kali video asusila. Terakhir kali terdakwa tweet/memposting dan retweet/memposting kembali postingan orang lain yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan akun Twitter citra aulia@urx99 dengan URL <https://twitter.com/urx99> milik terdakwa tersebut pada tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa menggunakan user @urx99 (citra aulia) dan password 12345678 di rumah terdakwa berupa video bermuatan kesusilaan antara lain berhubungan badan selayaknya suami isteri yang dilakukan sesama perempuan tanpa busana dan postingan video dan foto kemaluan lelaki dan perempuan, postingan tersebut telah dilihat banyak orang dari akun lainnya.
  - Bahwa perbuatan terdakwa melakukan tweet/memposting dan retweet/memposting kembali postingan orang lain berupa konten atau gambar dan video yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan berupa ketelanjangan yang menampilkan alat genital atau alat kelamin perempuan dan laki-laki dan video persenggamaan serta persenggamaan menyimpang antara sesama perempuan berhubungan badan selayaknya suami istri dengan sesama perempuan atau sesama jenis sedang melakukan hubungan badan di akun akun Twitter citra aulia@urx99 dengan URL <https://twitter.com/urx99> milik terdakwa tersebut dapat ditemukan / diketahui oleh pemilik akun lain atau masyarakat umum lainnya dan tujuan terdakwa adalah sebagai kepuasan diri sendiri serta agar orang lain dapat melihat serta mengomentari konten video dan foto yang terdakwa kirim.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU R.I No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU R.I. No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya sebagai-berikut :

1. Saksi RHOLIS SEPRANTO,S.H., Bin ISHAK P.H,S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
  - Bahwa saksi adalah Anggota Polisi pada Polda Bengkulu;
  - Bahwa saksi bersama Tim Patroli Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 19.45 Wib di Jln. Sungai Rupert Nomor : 37 Rt..038 Rw. 007 Kel. Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu,
  - Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut , berawal pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 saksi bersama Tim Patroli Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu Melakukan Patroli di media sosial Twitter dan menemukan adanya pengguna akun Twitter bernama Twitter citra aulia@urx99 dengan URL <https://twitter.com/urx99> yang memposting dan membagikan ulang Foto dan Vidio bermuatan Asusila dimedia

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosial Twitter di Wilaya Hukum Polda Bengkulu, kemudian Subdit V Ditreskrimsus Polda Bengkulu melakukan penyelidikan, melakukan profiling dan ditemukan pemilik akun Twitter citra aulia@urx99 dengan URL <https://twitter.com/urx99> adalah terdakwa;

- Bahwa setelah ditelusuri di cari keberadaan terdakwa dan didapati alamat terdakwa yang beralamat di Jln. Sungai Rupert Nomor 37 Rt..038 Rw. 007 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa setelah diketahui terdakwa berada dirumahnya di Jln. Sungai Rupert Nomor 37 Rt.038 Rw. 007 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, kemudian Saksi bersama Tim Patroli Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu langsung datang kerumah terdakwa dan mengamankan terdakwa serta barang bukti 1 (satu) unit perangkat Handphone merek redmi note 10S warna Putih dengan IMEI 1 : 860565056889042 IMEI 2 : 860565056889059 milik terdakwa dengan nomor 0895617123449;
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa benar akun Twitter citra aulia@urx99 dengan URL <https://twitter.com/urx99> adalah milik terdakwa dan benar terdakwalah yang memposting konten video dan gambar yang bermuatan asusila berupa video perempuan sesama perempuan yang berhubungan layaknya suami istri dan foto-foto yang memperlihatkan alat kelamin laki-laki yang sedang tegang dan alat kelamin perempuan;
- Bahwa barang bukti yang diamankan saat penangkapan terhadap terdakwa adalah :
  1. 1 (satu) KTP atas nama ANGGUN CITRA KARTIKA dengan NIK : 1771014312980002.
  2. 1 (satu) akun Twitter atas nama **@urx99(citra aulia)** url <https://twitter.com/urx99>.
  3. 1 (satu) unit HP Redmi Note 10S warna Putih dengan IMEI 1 : 860565056889042 IMEI2 : 860565056889059.
  4. 1 (satu) Sim Card Three dengan nomor MSISDN (Mobile Subscriber ISDN) : 0895617123449, Nomor ICCID (Intergrated Circuit card Identifir) : 8950002925172650 64K.
- Bahwa yang membuat akun twitter dengan nama citra aulia@urx99 dengan URL <https://twitter.com/urx99> tersebut adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa membuat akun twitter citra aulia@urx99 dengan URL <https://twitter.com/urx99> pada

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal terdakwa lupa di bulan Desember tahun 2021 di rumah terdakwa Jln. Sungai Rupert Nomor 37 Rt.038 Rw. 007 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa akun Twitter citra aulia@urx99 setelah dibuat langsung aktif dan dapat digunakan serta terakhir terdakwa gunakan pada tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 WIB;
- Bahwa terdakwa pada saat mendaftarkan akun citra aulia@urx99 dengan URL <https://twitter.com/urx99> dengan menggunakan Handphone merek redmi note 10S warna Putih dengan IMEI 1 : 860565056889042 IMEI 2 : 860565056889059 milik terdakwa dengan nomor 0895617123449 dan Foto profil satu unit HP beralaskan kain putih dan disertai kata-kata; Born 3 Desember 1998 joined Desember 2021, akun Twitter yang terdakwa buat tersebut bersifat umum serta dapat ditemukan/dilihat oleh semua pengguna Twitter;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, sejak dibuat bulan Desember 2021 sampai dengan sekarang, aktifitas yang terdakwa lakukan didalam medsos twitter akun citra aulia@urx99 adalah telah 3 (tiga) kali me-retweet (membagikan) dan 11 (sebelas) kali like (suka) menyebarkan gambar atau konten bermuatan asusila pada akun Twitter miliknya berupa video perempuan sesama perempuan yang berhubungan layaknya suami istri dan foto-foto yang memperlihatkan alat kelamin perempuan dan alat kelamin laki-laki yang sedang tegang;
- Bahwa akun citra aulia@urx99 dengan URL <https://twitter.com/urx99> dan postingan terdakwa tersebut di medsos twitter dapat ditemukan oleh orang banyak atau akun twitter milik terdakwa tersebut bersifat umum;
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan tweet konten atau gambar dan video asusila berupa alat kelamin laki-laki tersebut dan me retweet kembali postingan orang lain yang menampilkan gambar/foto dan video asusila dengan menggunakan akun citra aulia@urx99 dengan URL <https://twitter.com/urx99> adalah agar konten video dan gambar/foto tersebut diketahui oleh pemilik akun lain atau khalayak ramai serta sebagai kepuasan diri sendiri;
- Bahwa pemeran dalam video yang terdakwa tweet dan retweet tersebut adalah ada yang milik terdakwa sendiri dan ada yang punya orang lain, terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemeran di konten video

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan gambar/foto tersebut untuk terdakwa mempublikasikan di media social milik terdakwa yaitu twitter citra aulia@urx99;

- Bahwa konten yang di posting/tweet dan posting kembali/re-tweet oleh terdakwa tersebut telah banyak mendapat respon dan komentar dari akun lainnya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, terdakwa tidak memiliki akun medsos lain selain akun twitter citra aulia@urx99 dengan URL <https://twitter.com/urx99> tersebut;
- Bahwa akses login ke akun twitter citra aulia@urx99 tidak dapat dilakukan oleh semua orang dikarenakan akun twitter citra aulia@urx99 tersebut memiliki password atau kata kunci untuk membukanya, yang mengetahui password atau kata kunci tersebut adalah terdakwa sendiri, namun akses berinteraksi dengan akun twitter citra aulia@urx99 seperti melihat tweet (posting), retweet (memposting kembali), serta aktifitas lain yang dilakukan oleh akun tersebut adalah semua akun twitter dapat mengaksesnya atau melihat, dikarenakan akun twitter citra aulia@urx99 bersifat publik atau dapat diakses umum;
- Bahwa barang-barang dan akun milik terdakwa dan kegunaan dan fungsi barang-barang dan akun tersebut, adalah :
  - 1 (satu) unit handphone Redmi Note 10S warna Putih dengan IMEI 1 : 860565056889042 IMEI2 : 860565056889059. adalah perangkat yang digunakan terdakwa untuk membuat dan mengakses akun twitter citra aulia@urx99 dengan URL <https://twitter.com/urx99> dan mendistribusikan konten asusila;
  - 1 (satu) Sim Card Three dengan nomor MSISDN (Mobile Subscriber ISDN) : 0895617123449, Nomor ICCID (Intergrated Circuit card Identifir) : 8950002925172650 64K. adalah nomor terdakwa untuk verifikasi akses akun twitter citra aulia@urx99 dengan URL <https://twitter.com/urx99>;
  - 1 (satu) KTP atas nama ANGGUN CITRA KARTIKA dengan NIK : 1771014312980002 adalah identitas terdakwa;
  - 1 (satu) akun Twitter atas nama **@urx99(citra aulia)** url <https://twitter.com/urx99> adalah akun yang dimiliki terdakwa untuk mendistribusikan konten asusila;
- Bahwa di dalam akun Twitter **@urx99(citra aulia)** terdapat foto/gambar dan video yang bermuatan asusila yaitu foto/gambar yang

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan alat kelamin laki-laki dan perempuan video laki-laki berhubungan badan selayaknya suami istri dengan sesama jenis yakni perempuan sesama perempuan;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;
- 2. Saksi ANGGA WIJAMARTA,S.H. Bin SALTA MULYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
  - Bahwa saksi adalah Anggota Polisi pada Polda Bengkulu;
  - Bahwa saksi bersama Tim Patroli Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 19.45 Wib di Jln. Sungai Rupert Nomor 37 Rt..038 Rw. 007 Kelurahan Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu;
  - Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut , berawal pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 saksi bersama Tim Patroli Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu Melakukan Patroli di media sosial Twitter dan menemukan adanya pengguna akun Twitter bernama Twitter citra aulia@urx99 dengan URL <https://twitter.com/urx99> yang memposting dan membagikan ulang Foto dan Vidio bermuatan Asusila dimedia sosial Twitter di Wilaya Hukum Polda Bengkulu, kemudian Subdit V Ditreskrimsus Polda Bengkulu melakukan penyelidikan, melakukan profiling dan diketemukan pemilik akun Twitter citra aulia@urx99 dengan URL <https://twitter.com/urx99> adalah terdakwa;
  - Bahwa setelah ditelusuri di cari keberadaan terdakwa dan didapati alamat terdakwa yang beralamat di Jln. Sungai Rupert Nomor 37 Rt..038 Rw. 007 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
  - Bahwa setelah diketahui terdakwa berada dirumahnya di Jln. Sungai Rupert Nomor 37 Rt.038 Rw. 007 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, kemudian Saksi bersama Tim Patroli Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu langsung datang kerumah terdakwa dan mengamankan terdakwa serta barang bukti 1 (satu) unit perangkat Handphone merek redmi note 10S warna Putih dengan IMEI 1 : 860565056889042 IMEI 2 : 860565056889059 milik terdakwa dengan nomor 0895617123449;
  - Bahwa pada saat diintrogasi terdakwa mengakui bahwa benar akun Twitter citra aulia@urx99 dengan URL <https://twitter.com/urx99> adalah milik terdakwa dan benar terdakwalah yang memposting konten video dan gambar yang bermuatan asusila berupa video perempuan sesama

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan yang berhubungan layaknya suami istri dan foto-foto yang memperlihatkan alat kelamin laki-laki yang sedang tegang dan alat kelamin perempuan;

- Bahwa barang bukti yang diamankan saat penangkapan terhadap terdakwa adalah :
  - 1 (satu) KTP atas nama ANGGUN CITRA KARTIKA dengan NIK : 1771014312980002.
  - 1 (satu) akun Twitter atas nama @urx99(citra aulia) url <https://twitter.com/urx99>.
  - 1 (satu) unit HP Redmi Note 10S warna Putih dengan IMEI 1 : 860565056889042 IMEI2 : 860565056889059.
  - 1 (satu) Sim Card Three dengan nomor MSISDN (Mobile Subscriber ISDN) : 0895617123449, Nomor ICCID (Intergrated Circuit card Identifir) : 8950002925172650 64K.
- Bahwa yang membuat akun twitter dengan nama citra aulia@urx99 dengan URL <https://twitter.com/urx99> tersebut adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa membuat akun twitter citra aulia@urx99 dengan URL <https://twitter.com/urx99> pada tanggal terdakwa lupa di bulan Desember tahun 2021 di rumah terdakwa Jln. Sungai Rupert Nomor 37 Rt.038 Rw. 007 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa akun Twitter citra aulia@urx99 setelah dibuat langsung aktif dan dapat digunakan serta terakhir terdakwa gunakan pada tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 WIB;
- Bahwa terdakwa pada saat mendaftarkan akun citra aulia@urx99 dengan URL <https://twitter.com/urx99> dengan menggunakan Handphone merek redmi note 10S warna Putih dengan IMEI 1 : 860565056889042 IMEI 2 : 860565056889059 milik terdakwa dengan nomor 0895617123449 dan Foto profil satu unit HP beralaskan kain putih dan disertai kata-kata; Born 3 Desember 1998 joined Desember 2021, akun Twitter yang terdakwa buat tersebut bersifat umum serta dapat ditemukan/dilihat oleh semua pengguna Twitter;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, sejak dibuat bulan Desember 2021 sampai dengan sekarang, aktifitas yang terdakwa lakukan didalam medsos twitter akun citra aulia@urx99 adalah telah 3 (tiga) kali me-retweet (membagikan) dan 11 (sebelas) kali like (suka) menyebarkan

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gambar atau konten bermuatan asusila pada akun Twitter miliknya berupa video perempuan sesama perempuan yang berhubungan layaknya suami istri dan foto-foto yang memperlihatkan alat kelamin perempuan dan alat kelamin laki-laki yang sedang tegang;

- Bahwa akun citra aulia@urx99 dengan URL <https://twitter.com/urx99> dan postingan terdakwa tersebut di medsos twitter dapat ditemukan oleh orang banyak atau akun twitter milik terdakwa tersebut bersifat umum;
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan tweet konten atau gambar dan video asusila berupa alat kelamin laki-laki tersebut dan me retweet kembali postingan orang lain yang menampilkan gambar/foto dan video asusila dengan menggunakan akun citra aulia@urx99 dengan URL <https://twitter.com/urx99> adalah agar konten video dan gambar/foto tersebut diketahui oleh pemilik akun lain atau khalayak ramai serta sebagai kepuasan diri sendiri;
- Bahwa pemeran dalam video yang terdakwa tweet dan retweet tersebut adalah ada yang milik terdakwa sendiri dan ada yang punya orang lain, terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pemeran di konten video dan gambar/foto tersebut untuk terdakwa mempublikasikan di media social milik terdakwa yaitu twitter citra aulia@urx99;
- Bahwa konten yang di posting/tweet dan posting kembali/re-tweet oleh terdakwa tersebut telah banyak mendapat respon dan komentar dari akun lainnya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, terdakwa tidak memiliki akun medsos lain selain akun twitter citra aulia@urx99 dengan URL <https://twitter.com/urx99> tersebut;
- Bahwa akses login ke akun twitter citra aulia@urx99 tidak dapat dilakukan oleh semua orang dikarenakan akun twitter citra aulia@urx99 tersebut memiliki password atau kata kunci untuk membukanya, yang mengetahui password atau kata kunci tersebut adalah terdakwa sendiri, namun akses berinteraksi dengan akun twitter citra aulia@urx99 seperti melihat tweet (posing), retweet (memposting kembali), serta aktifitas lain yang dilakukan oleh akun tersebut adalah semua akun twitter dapat mengaksesnya atau melihat, dikarenakan akun twitter citra aulia@urx99 bersifat publik atau dapat diakses umum;
- Bahwa barang-barang dan akun milik terdakwa dan kegunaan dan fungsi barang-barang dan akun tersebut, adalah :

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Redmi Note 10S warna Putih dengan IMEI 1 : 860565056889042 IMEI2 : 860565056889059. adalah perangkat yang digunakan terdakwa untuk membuat dan mengakses akun twitter citra aulia@urx99 dengan URL <https://twitter.com/urx99> dan mendistribusikan konten asusila;
  - 1 (satu) Sim Card Three dengan nomor MSISDN (Mobile Subscriber ISDN) : 0895617123449, Nomor ICCID (Integrated Circuit card Identifir) : 8950002925172650 64K. adalah nomor terdakwa untuk verifikasi akses akun twitter citra aulia@urx99 dengan URL <https://twitter.com/urx99>;
  - 1 (satu) KTP atas nama ANGGUN CITRA KARTIKA dengan NIK : 1771014312980002 adalah identitas terdakwa;
  - 1 (satu) akun Twitter atas nama **@urx99(citra aulia)** url <https://twitter.com/urx99> adalah akun yang dimiliki terdakwa untuk mendistribusikan konten asusila;
  - Bahwa di dalam akun Twitter **@urx99(citra aulia)** terdapat foto/gambar dan video yang bermuatan asusila yaitu foto/gambar yang memperlihatkan alat kelamin laki-laki dan perempuan video laki-laki berhubungan badan selayaknya suami istri dengan sesama jenis yakni perempuan sesama perempuan;
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;
3. Saksi WISNU INDRA CAHAYA Bin YUDI AMIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi adalah Anggota Polisi pada Polda Bengkulu;
  - Bahwa saksi bersama Tim Patroli Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 19.45 Wib di Jln. Sungai Rupert Nomor 37 Rt.038 Rw. 007 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
  - Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut , berawal pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 saksi bersama Tim Patroli Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu Melakukan Patroli di media sosial Twitter dan menemukan adanya pengguna akun Twitter bernama Twitter citra aulia@urx99 dengan URL <https://twitter.com/urx99> yang memposting dan membagikan ulang Foto dan Vidio bermuatan Asusila di media sosial Twitter di Wilaya Hukum Polda Bengkulu, kemudian Subdit V

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditreskrimsus Polda Bengkulu melakukan penyelidikan, melakukan profiling dan ditemukan pemilik akun Twitter citra aulia@urx99 dengan URL <https://twitter.com/urx99> adalah terdakwa;

- Bahwa setelah ditelusuri di cari keberadaan terdakwa dan didapati alamat terdakwa yang beralamat di Jln. Sungai Rupert Nomor 37 Rt.038 Rw. 007 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa setelah diketahui terdakwa berada dirumahnya di Jln. Sungai Rupert Nomor 37 Rt.038 Rw. 007 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, kemudian Saksi bersama Tim Patroli Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu langsung datang ke rumah terdakwa dan mengamankan terdakwa serta barang bukti 1 (satu) unit perangkat Handphone merek redmi note 10S warna Putih dengan IMEI 1 : 860565056889042 IMEI 2 : 860565056889059 milik terdakwa dengan nomor 0895617123449;
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa benar akun Twitter citra aulia@urx99 dengan URL <https://twitter.com/urx99> adalah milik terdakwa dan benar terdakwa yang memposting konten video dan gambar yang bermuatan asusila berupa video perempuan sesama perempuan yang berhubungan layaknya suami istri dan foto-foto yang memperlihatkan alat kelamin laki-laki yang sedang tegang dan alat kelamin perempuan;
- Bahwa barang bukti yang diamankan saat penangkapan terhadap terdakwa adalah :
  - 1 (satu) KTP atas nama ANGGUN CITRA KARTIKA dengan NIK : 1771014312980002.
  - 1 (satu) akun Twitter atas nama @urx99(citra aulia) url <https://twitter.com/urx99>.
  - 1 (satu) unit HP Redmi Note 10S warna Putih dengan IMEI 1 : 860565056889042 IMEI2 : 860565056889059.
  - 1 (satu) Sim Card Three dengan nomor MSISDN (Mobile Subscriber ISDN) : 0895617123449, Nomor ICCID (Intergrated Circuit card Identifir) : 8950002925172650 64K.
- Bahwa yang membuat akun twitter dengan nama citra aulia@urx99 dengan URL <https://twitter.com/urx99> tersebut adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa membuat akun twitter citra aulia@urx99 dengan URL <https://twitter.com/urx99> pada tanggal terdakwa lupa di bulan Desember tahun 2021 di rumah

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Jln. Sungai Rupert Nomor 37 Rt.038 Rw. 007 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa akun Twitter citra aulia@urx99 setelah dibuat langsung aktif dan dapat digunakan serta terakhir terdakwa gunakan pada tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 WIB;
- Bahwa terdakwa pada saat mendaftarkan akun citra aulia@urx99 dengan URL <https://twitter.com/urx99> dengan menggunakan Handphone merek redmi note 10S warna Putih dengan IMEI 1 : 860565056889042 IMEI 2 : 860565056889059 milik terdakwa dengan nomor 0895617123449 dan Foto profil satu unit HP beralaskan kain putih dan disertai kata-kata; Born 3 Desember 1998 joined Desember 2021, akun Twitter yang terdakwa buat tersebut bersifat umum serta dapat ditemukan/dilihat oleh semua pengguna Twitter;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, sejak dibuat bulan Desember 2021 sampai dengan sekarang, aktifitas yang terdakwa lakukan didalam medsos twitter akun citra aulia@urx99 adalah telah 3 (tiga) kali me-retweet (membagikan) dan 11 (sebelas) kali like (suka) menyebarkan gambar atau konten bermuatan asusila pada akun Twitter miliknya berupa video perempuan sesama perempuan yang berhubungan layaknya suami istri dan foto-foto yang memperlihatkan alat kelamin perempuan dan alat kelamin laki-laki yang sedang tegang;
- Bahwa akun citra aulia@urx99 dengan URL <https://twitter.com/urx99> dan postingan terdakwa tersebut di medsos twitter dapat ditemukan oleh orang banyak atau akun twitter milik terdakwa tersebut bersifat umum;
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan tweet konten atau gambar dan video asusila berupa alat kelamin laki-laki tersebut dan me retweet kembali postingan orang lain yang menampilkan gambar/foto dan video asusila dengan menggunakan akun citra aulia@urx99 dengan URL <https://twitter.com/urx99> adalah agar konten video dan gambar/foto tersebut diketahui oleh pemilik akun lain atau khalayak ramai serta sebagai kepuasan diri sendiri;
- Bahwa pemeran dalam video yang terdakwa tweet dan retweet tersebut adalah ada yang milik terdakwa sendiri dan ada yang punya orang lain, terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemeran di konten video

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan gambar/foto tersebut untuk terdakwa mempublikasikan di media social milik terdakwa yaitu twitter citra aulia@urx99;

- Bahwa konten yang di posting/tweet dan posting kembali/re-tweet oleh terdakwa tersebut telah banyak mendapat respon dan komentar dari akun lainnya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, terdakwa tidak memiliki akun medsos lain selain akun twitter citra aulia@urx99 dengan URL <https://twitter.com/urx99> tersebut;
- Bahwa akses login ke akun twitter citra aulia@urx99 tidak dapat dilakukan oleh semua orang dikarenakan akun twitter citra aulia@urx99 tersebut memiliki password atau kata kunci untuk membukanya, yang mengetahui password atau kata kunci tersebut adalah terdakwa sendiri, namun akses berinteraksi dengan akun twitter citra aulia@urx99 seperti melihat tweet (posting), retweet (memposting kembali), serta aktifitas lain yang dilakukan oleh akun tersebut adalah semua akun twitter dapat mengaksesnya atau melihat, dikarenakan akun twitter citra aulia@urx99 bersifat publik atau dapat diakses umum;
- Bahwa barang-barang dan akun milik terdakwa dan kegunaan dan fungsi barang-barang dan akun tersebut, adalah :
  - 1 (satu) unit handphone Redmi Note 10S warna Putih dengan IMEI 1 : 860565056889042 IMEI2 : 860565056889059. adalah perangkat yang digunakan terdakwa untuk membuat dan mengakses akun twitter citra aulia@urx99 dengan URL <https://twitter.com/urx99> dan mendistribusikan konten asusila;
  - 1 (satu) Sim Card Three dengan nomor MSISDN (Mobile Subscriber ISDN) : 0895617123449, Nomor ICCID (Intergrated Circuit card Identifir) : 8950002925172650 64K. adalah nomor terdakwa untuk verifikasi akses akun twitter citra aulia@urx99 dengan URL <https://twitter.com/urx99>;
  - 1 (satu) KTP atas nama ANGGUN CITRA KARTIKA dengan NIK : 1771014312980002 adalah identitas terdakwa;
  - 1 (satu) akun Twitter atas nama **@urx99(citra aulia)** url <https://twitter.com/urx99> adalah akun yang dimiliki terdakwa untuk mendistribusikan konten asusila;
- Bahwa di dalam akun Twitter **@urx99(citra aulia)** terdapat foto/gambar dan video yang bermuatan asusila yaitu foto/gambar yang

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan alat kelamin laki-laki dan perempuan video laki-laki berhubungan badan selayaknya suami istri dengan sesama jenis yakni perempuan sesama perempuan;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan AHLI bernama Albert Aruan, S.H., dari ASN Kementerian Komunikasi dan Informatika guna untuk didengar pendapatnya secara online melalui teleconfren (daring) sebagai-berikut dibawah ini :

- Bahwa Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika Kemenkominfo di Jakarta telah menerima surat dari Ditreskrimsus Polda Bengkulu Nomor: R/41/I/HUK.1./2022, tanggal 27 Januari 2022 perihal Permohonan Ahli. Sehubungan dengan surat tersebut maka Ahli diberi tugas untuk memberikan keterangan selaku Ahli pada saat ini berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Plt. Dir. Pengendalian Aplikasi Informatika nomor: 58/DJAI.6/KP.01.06 /SA/02/2022 tanggal 8 Februari 2022;
- Bahwa Tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.06 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang penatakelolaan aplikasi informatika;
- Bahwa jabatan dan tugas serta tanggung jawab Ahli sebagai Sub Koordinator Penindakan, Dit. Pengendalian Aplikasi Informatika yaitu melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penindakan, perbantuan keterangan ahli hukum dalam penegakan hukum informasi dan transaksi elektronik;
- Bahwa Sertifikat dan Pelatihan terkait yang pernah Ahli ikuti adalah:
  - Pendidikan dan Latihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Informasi dan Transaksi Elektronik (PPNS ITE) 2009.
  - Workshop mobile forensic untuk Audit dan Investigasi dari PT. Bounga Solusi Informatika, Oktober 2015.
  - Cybercrimes Investigation dan Digital Forensic Workshop oleh JCLEC Semarang, Januari 2016.
  - Advanced Cybercrimes Investigation dan Digital Forensic Workshop oleh JCLEC Semarang, Juni 2016.

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Certified Ethical Hacker (CEH), EC Council, Jakarta, 2017.
- Certified Hactical Forensic Investigator (CHFI), EC Council, Jakarta, 2018.
- Bahwa Ahli terangkan sebagai berikut :
  - a. Informasi Elektronik, berdasarkan Pasal 1 butir ke-1 UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, Electronic Data Interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
  - b. Dokumen Elektronik, sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir ke-4 UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, adalah setiap Informasi dan Transaksi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
  - c. Sistem Elektronik, menurut Pasal 1 butir ke-5 UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
  - d. Transaksi Elektronik, sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir ke-2 UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
  - e. Tanda tangan Elektronik, menurut bunyi Pasal 1 butir ke-12 UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Kontrak Elektronik, berdasarkan Pasal 1 butir ke-17 UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.
- Bahwa Pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE sebagaimana yang telah diubah menjadi UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:
- “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”
- Berdasarkan Pasal 1 butir 21 UU ITE, yang dimaksud dengan Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. Orang inilah yang melakukan tindakan mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya suatu Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
  - Dengan sengaja dan tanpa hak, Dengan sengaja maksudnya adalah tahu dan menghendaki dilakukannya perbuatan yang dilarang, atau tahu dan menghendaki timbulnya akibat yang dilarang, Tanpa Hak maksudnya adalah tidak memiliki hak berdasarkan undang-undang, perjanjian, atau alas hukum lain yang sah. Termasuk dalam kategori “tanpa hak” adalah melampaui hak atau kewenangan yang diberikan berdasarkan alas hak tersebut. Hak yang dimaksud dalam unsur ini adalah hak untuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
  - Mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik (Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE). Contoh mendistribusikan ialah mengunggah (upload) gambar atau video ke dalam blog atau website yang dapat dibuka oleh banyak atau semua orang.
  - Mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik (Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE). Contoh mentransmisikan ialah mengirimkan SMS atau foto atau video dari satu telepon genggam/handphone (HP) ke satu telepon genggam/handphone (HP) lain atau dari satu ID BBM ke satu ID BBM lain atau dari satu akun Messenger ke satu akun Messenger lain, atau mengirimkan email/sms kedalam group.

- Membuat dapat diaksesnya adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik (Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE). Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan tautan (link) ataupun memberikan Kode Akses (password).
- Yang dimaksud "memiliki muatan yang melanggar kesusilaan". UU ITE melihat bahwa konsep "kesusilaan" merupakan konsep yang terus berkembang dalam masyarakat serta dipengaruhi oleh kebudayaan suatu masyarakat. Beberapa perundang-undangan telah mengatur konsep kesusilaan. Oleh karena itu, muatan yang melanggar kesusilaan" sebagaimana dimaksud dalam UU ITE mengacu kepada perundang-undangan yang mengatur kesusilaan yang terhadap pelanggarannya dapat dijatuhi sanksi pidana. KUHP merupakan undang-undang yang mengatur kesusilaan secara luas karena dalam BAB XIV diatur mengenai kejahatan terhadap kesusilaan, dan ruang lingkup kesusilaan yang diatur mencakup penyebaran muatan pornografi, perzinahan, percabulan, pengemisan oleh anak, penganiayaan ringan terhadap hewan, dan termasuk perjudian. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi ("UU Pornografi") memberikan gambaran mengenai ruang lingkup konten yang melanggar kesusilaan secara lebih sempit.
- Berdasarkan Pasal 1 butir 11 UU Pornografi, Pornografi adalah: "gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat." Muatan kesusilaan yang dimaksud dalam UU ITE mengacu kepada kesusilaan dalam arti sempit, yaitu pornografi. Oleh karena itu, memiliki muatan yang melanggar kesusilaan maksudnya bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik yang dimaksud berisi atau





merupakan salah satu konten yang dilarang oleh undang-undang, yang batasannya diberikan oleh UU Pornografi dan objek yang mengandung muatan kesusilaan tersebut dibuat tanpa persetujuan / ijin dari subyek hukum yang terdapat dalam Informasi dan/atau Dokumen Elektronik tersebut.

- Bahwa sesuai dengan fakta dan bukti-bukti yang disampaikan oleh penyidik serta penjabaran unsur-unsur pasal 27 ayat (1) UU ITE diatas, perbuatan yang dilakukan oleh ANGGUN CITRA KARTIKA Alias citra aulia @urx99 Alias 0895617123449 Binti RUSTANADI telah melakukan perbuatan pidana pasal 27 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE jo pasal 45 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Perbuatan yang dilakukan oleh tersangka ANGGUN CITRA KARTIKA Alias citra aulia @urx99 Alias 0895617123449 Binti RUSTANADI menampilkan foto-foto kesusilaan pada akun twitter dan me reatweet dan tweet konten bermuatan kesusilaan tanpa hak atau tanpa ada izin termasuk kedalam kategori **mendistribusikan** informasi elektronik (foto kesusilaan) yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- Bahwa Pemenuhan unsur :
  - a. Orang : bahwa ANGGUN CITRA KARTIKA Alias citra aulia @urx99 Alias 0895617123449 Binti RUSTANADI berdasarkan pemeriksaan dijital forensik perangkat tersangka yang diduga diambil alih oleh tersangka dan menampilkan foto-foto kesusilaan pada akun twitter dan me reatweet dan tweet konten bermuatan kesusilaan.
  - b. Dengan sengaja dan tanpa hak : bahwa perbuatan ANGGUN CITRA KARTIKA Alias citra aulia @urx99 Alias 0895617123449 Binti RUSTANADI merupakan perbuatan yang dilarang oleh UU dan tanpa hak dalam hal mendistribusikan gambar kesusilaan melalui akun twitter dengan nama citra aulia @urx99 <https://twitter.com/UrX99/> milik ANGGUN CITRA KARTIKA Alias citra aulia @urx99 Alias 0895617123449 Binti RUSTANADI.
  - c. Mendistribusikan : bahwa ANGGUN CITRA KARTIKA Alias citra aulia @urx99 Alias 0895617123449 Binti RUSTANADI yang memuat atau menampilkan gambar kesusilaan melalui akun twitter dengan nama citra aulia @urx99 <https://twitter.com/UrX99/> milik ANGGUN CITRA KARTIKA Alias citra aulia @urx99 Alias 0895617123449 Binti RUSTANADI termasuk kategori mendistribusikan karena dapat dilihat atau diakses oleh orang banyak.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Informasi Elektronik : bahwa gambar dan vidio kesusilaan yang diposting oleh sdr ANGGUN CITRA KARTIKA Alias citra aulia @urx99 Alias 0895617123449 Binti RUSTANADI merupakan kategori Informasi Elektronik sesuai pasal 1 angka 1 UU ITE.
- e. Memiliki muatan yang melanggar kesusilaan : bahwa gambar foto profil dan vidio yang di upload pada akun twitter citra aulia @urx99 <https://twitter.com/Urx99/> menampilkan gambar alat genital, alat vital atau konten yang bermuatan kesusilaan merupakan kategori melanggar kesusilaan sesuai UU Pornografi.
- Bahwa Kesusilaan yang dirujuk oleh UU ITE adalah pornografi yang ada pengaturannya didalam UU Pornografi, dimana pornografi itu sesuai pasal 4 UU Pornografi secara eksplisit memuat :
    - Persenggamaan, termasuk persenggamaan menyimpang;
    - Kekerasan seksual;
    - Masturbasi atau onani;
    - Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan (tapi tetap menampilkan/memperlihatkan alat genital atau alat kelamin);
    - Alat Kelamin;
    - Pornografi anak;
    - Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual;
    - Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.
  - Bahwa sesuai fakta dan bukti, perbuatan Terdakwa ANGGUN CITRA KARTIKA Alias citra aulia @urx99 Alias 0895617123449 Binti RUSTANADI termasuk dalam pasal 27 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE jo pasal 45 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE;
  - Bahwa perbuatan terdakwa termasuk kedalam kategori melanggar kesusilaan pada pasal 27 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE jo pasal 45 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE;
  - Bahwa atas pendapat AHLI tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Anggun Citra Kartika alias Citra Binti Rustanadi dipersidangan secara online melalui teleconfren (daring) telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai-berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang terdakwa sudah tidak ingat lagi pada

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Desember tahun 2021 di rumah terdakwa Jln. Sungai Rupert No. 37 Rt.038 Rw. 007 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, terdakwa membuat akun Twitter citra aulia@urx99 dengan URL <https://twitter.com/urx99> dengan menggunakan Handphone merek redmi note 10S warna Putih dengan IMEI 1 : 860565056889042 IMEI 2 : 860565056889059 milik terdakwa dengan nomor 0895617123449 dan Foto profil satu unit HP beralaskan kain putih dan disertai kata-kata; Born 3 Desember 1998 joined Desember 2021;

- Bahwa akun Twitter yang terdakwa buat tersebut bersifat umum serta dapat ditemukan/dilihat oleh semua pengguna Twitter. Terdakwa telah memposting/tweet sebanyak 3 (tiga) kali Video asusila keakun terdakwa Twitter citra aulia@urx99 dengan URL <https://twitter.com/urx99>;
- Bahwa pada hari, tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Juli 2022 di rumah terdakwa Jl. Sungai Rupert No. 37 Rt.038 Rw. 007 Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu, terdakwa sebagai pengguna akun twitter bernama citra aulia@urx99 dengan URL <https://twitter.com/urx99> mereatweet/meneruskan postingan video yang bermuatan asusila milik orang lain ke akun Twitter citra aulia@urx99 dengan URL <https://twitter.com/urx99> milik terdakwa video asusila tersebut berupa video yang memperlihatkan hubungan suami isteri sesama jenis antara seorang perempuan dengan perempuan;
- Bahwa terdakwa telah mereatwet (meneruskan) sebanyak 3 (tiga) kali video asusila. Terakhir kali terdakwa tweet/memposting dan retweet/memposting kembali postingan orang lain yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan akun Twitter citra aulia@urx99 dengan URL <https://twitter.com/urx99> milik terdakwa tersebut pada tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa menggunakan user @urx99 (citra aulia) dan password 12345678 di rumah terdakwa berupa video bermuatan kesusilaan antara lain berhubungan badan selayaknya suami isteri yang dilakukan sesama perempuan tanpa busana dan postingan video dan foto kemaluan lelaki dan perempuan, postingan tersebut telah dilihat banyak orang dari akun lainnya;
- Bahwa perbuatan terdakwa melakukan tweet/memposting dan retweet/memposting kembali postingan orang lain berupa konten atau gambar dan video yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan berupa ketelanjangan yang menampilkan alat genital atau alat kelamin perempuan dan laki-laki dan video persenggamaan serta persenggamaan menyimpang

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara sesama perempuan berhubungan badan selayaknya suami istri dengan sesama perempuan atau sesama jenis sedang melakukan hubungan badan di akun akun Twitter citra aulia@urx99 dengan URL <https://twitter.com/urx99> milik terdakwa tersebut dapat ditemukan / diketahui oleh pemilik akun lain atau masyarakat umum lainnya dan tujuan terdakwa adalah sebagai kepuasan diri sendiri serta agar orang lain dapat melihat serta mengomentari konten video dan foto yang terdakwa kirim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan barang bukti yang telah diperlihatkan didepan persidangan dan barang bukti dalam perkara ini telah dilakukan penyitaan secara menurut hukum guna untuk digunakan pembuktian dalam perkara ini, terhadap barang bukti dalam perkara ini adalah berupa :

1. 1 (satu) KTP atas nama ANGGUN CITRA KARTIKA dengan NIK : 1771014312980002
2. 1 (satu) akun Twitter atas nama @urx99 (citra aulia) uri.
3. 1 (satu) unit handphone Redmi Note 10S warna Putih dengan IMEI 1 : 860565056889042 IMEI 2 : 860565056889059.
4. 1 (satu) Sim Card Three dengan nomor MSISDN (Mobile Subscriber ISDN) : 0895617123449, Nomor ICCID (Intergrated Circuit car Identifir) : 895000292517265064 K.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan hasil berita acara pemeriksaan digital tertanggal 22 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa Syofian Kurniawan, ST.MTI.CEH.CHFI., dari Direktorat Jendral Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka untuk selanjutnya hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menyebutkan : Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya kejadian atau keadaan tertentu;



Menimbang, bahwa sehubungan hal tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar dipersidangan, jika dihubungkan ternyata ada bersesuaian satu dengan lainnya dan ada saksi-saksi yang berdiri sendiri namun apabila dihubungkan satu dengan lainnya ternyata berhubungan sedemikian rupa, ditambah adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan serta adanya pendapat Ahli dan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan dipersidangan sebagai-berikut :

1. Bahwa saksi Rholis Sepranto,S.H., saksi Angga Wijamarta,S.H., dan saksi Wisnus Indra Cahaya yang masing-masing sebagai Anggota Polisi pda Polda Bengkulu bersama-sama dengan Tim Patroli Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Anggun Citra Kartika alias Citra Binti Rustanadi pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 19.45 Wib di Jln. Sungai Rupert Nomor : 37 Rt..038 Rw. 007 Kel. Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
2. Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut , berawal pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 saksi bersama Tim Patroli Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu Melakukan Patroli di media sosial Twiter dan menemukan adanya pengguna akun Twiter bernama Twitter citra aulia@urx99 dengan URL <https://twitter.com/urx99> yang memposting dan membagikan ulang Foto dan Vidio bermuatan Asusila dimedia sosial Twiter di Wilaya Hukum Polda Bengkulu, kemudian Subdit V Ditreskrimsus Polda Bengkulu melakukan penyelidikan, melakukan profiling dan diketemukan pemilik akun Twitter citra aulia@urx99 dengan URL <https://twitter.com/urx99> adalah terdakwa;
3. Bahwa Terdakwa menerangkan pada bulan Desember tahun 2021 di rumah terdakwa Jln. Sungai Rupert Nomor 37 Rt..038 Rw. 007 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, terdakwa membuat akun Twitter citra aulia@urx99 dengan URL <https://twitter.com/urx99> dengan menggunakan Handphone merek redmi note 10S warna Putih dengan IMEI 1 : 860565056889042 IMEI 2 : 860565056889059 milik terdakwa dengan nomor 0895617123449 dan Foto profil satu unit HP beralaskan kain putih dan disertai kata-kata; Born 3 Desember 1998 joined Desember 2021;
4. Bahwa Akun Twitter yang terdakwa buat tersebut bersifat umum serta dapat ditemukan/dilihat oleh semua pengguna Twitter. Terdakwa telah memposting/tweet sebanyak 3 (tiga) kali Video asusila keakun terdakwa Twitter citra aulia@urx99;
5. Bahwa selanjutnya pada bulan Juli 2022 di rumah terdakwa Jln. Sungai Rupert Nomor 37 Rt.038 Rw. 007 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selebar Kota Bengkulu, terdakwa sebagai pengguna akun twitter bernama citra aulia@urx99 dengan URL <https://twitter.com/urx99> mereatweet/meneruskan postingan video yang bermuatan asusila milik orang lain ke akun Twitter citra aulia@urx99 dengan URL <https://twitter.com/urx99> milik terdakwa video asusila tersebut berupa video yang memperlihatkan hubungan suami isteri sesama jenis antara seorang perempuan dengan perempuan;

6. Bahwa Terdakwa telah mereatwet (meneruskan) sebanyak 3 (tiga) kali video asusila. Terakhir kali terdakwa tweet/memposting dan retweet/memposting kembali postingan orang lain yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan akun Twitter citra aulia@urx99 dengan URL <https://twitter.com/urx99> milik terdakwa tersebut pada tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa menggunakan user @urx99 (citra aulia) dan password 12345678 di rumah terdakwa berupa video bermuatan kesusilaan antara lain berhubungan badan selayaknya suami isteri yang dilakukan sesama perempuan tanpa busana dan postingan video dan foto kemaluan lelaki dan perempuan, postingan tersebut telah dilihat banyak orang dari akun lainnya;
7. Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan tweet/memposting dan retweet/memposting kembali postingan orang lain berupa konten atau gambar dan video yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan berupa ketelanjangan yang menampilkan alat genital atau alat kelamin perempuan dan laki-laki dan video persenggamaan serta persenggamaan menyimpang antara sesama perempuan berhubungan badan selayaknya suami istri dengan sesama perempuan atau sesama jenis sedang melakukan hubungan badan di akun akun Twitter citra aulia@urx99 dengan URL <https://twitter.com/urx99> milik terdakwa tersebut dapat ditemukan / diketahui oleh pemilik akun lain atau masyarakat umum lainnya dan tujuan terdakwa adalah sebagai kepuasan diri sendiri serta agar orang lain dapat melihat serta mengomentari konten video dan foto yang terdakwa kirim, kemudian Terdakwa telah tweet/memposting dan retweet/memposting kembali postingan orang lain foto/gambar dan video yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan di media social Twitter akun Twitter citra aulia@urx99 dengan URL <https://twitter.com/urx99> milik terdakwa;
8. Bahwa gambar/foto dan video yang terdakwa tweet/memposting dan retweet/memposting kembali postingan orang lain di media social Twitter akun Twitter citra aulia@urx99 dengan URL <https://twitter.com/urx99> milik

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut berupa foto dan video yang memperlihatkan ketelanjangan yang menampilkan alat genital atau alat kelamin laki-laki dan video persenggamaan menyimpang laki-laki berhubungan badan selayaknya suami istri dengan sesama laki-laki atau sesama jenis dan video terdakwa sedang melakukan onani, dimana foto/gambar dan konten/video tersebut merupakan kategori yang melanggar kesusilaan sesuai Undang-Undang Pornografi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 45 ayat (1) Juncto Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai-berikut :

### Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa pengertian tentang Setiap orang didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ditujukan kepada orang per- orang yang melakukan kejahatan didalam pasal ini, sehingga dengan demikian Setiap Orang tersebut dapat disebutkan sebagai subjek hukum pidana yang dalam hal ini adalah natuurlijke person yaitu manusia;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian Subjek Hukum itu sendiri dalam Hukum Pidana adalah pelaksana atau pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Anggun Citra Kartika alias Citra Binti Rustanadi yang dituduhkan kepadanya melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menyesuaikan nama Terdakwa, ianya mengakui benar akan namanya yang tertulis di surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi error in personal dalam hal menghadirkan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati secara seksama selama proses persidangan berlangsung tidak ada ditemukan adanya alasan penghapus pertanggungjawaban pidana sebagaimana termuat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan demikian menunjukkan Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang kalau nanti terbukti melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan terdakwa Anggun Citra Kartika alias Citra binti Rustanadi adalah benar orang per-orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud didalam hukum pidana, dengan demikian unsur ke-satu tentang Setiap Orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2.Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau Wederrechtelijk, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Pengertian tanpa hak ditujukan kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan Undang-Undang (langemeyer);

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan tanpa hak atau melawan hukum berarti ada ketentuan yang dilanggar;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan Mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik sebagaimana dijelaskan didalam penjelasan pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik). Contoh mendistribusikan ialah mengunggah (upload) gambar atau video ke dalam blog atau website yang dapat dibuka oleh banyak atau semua orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik sebagaimana dijelaskan didalam penjelasan pasal 27 ayat (1) Undang-Undang republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Contoh mentransmisikan ialah mengirimkan SMS atau foto atau video dari satu telepon genggam/handphone (HP) ke satu telepon genggam/handphone (HP) lain atau dari satu ID BBM ke satu ID BBM lain atau dari satu akun Messenger ke satu akun Messenger lain, atau mengirimkan email/sms kedalam group;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Membuat dapat diaksesnya adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik sebagaimana dijelaskan didalam penjelasan pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan tautan (link) ataupun memberikan Kode Akses (password);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sistem Elektronik, menurut Pasal 1 butir ke-5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk, tulisan, suara, gambar, foto yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya dan dokumen elektronik adalah setiap informasi dan transaksi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital yang dapat dilihat ditampilkan atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk gambar, foto atau sejenisnya yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dimaksu dengan foto, gambar atau video yang dapat di kategorikan melanggar kesusilaan berdasarkan pasal 27 ayat (1) juncto pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah Pornografi yang ada pengaturannya didalam Undang-Undang Pornografi, dimana pornografi itu sesuai pasal 4 Undang-Undnag Pornografi secara eksplisit memuat :

- a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan menyimpang;
- b. Kekerasan seksual;
- c. Masturbasi atau onani;
- d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan (tapi tetap menampilkan/memperlihatkan alat genital atau alat kelamin;
- e. Alat Kelamin;
- f. Pornografi anak.
- g. Mengeksplotasi atau memamerkan aktivitas seksual;
- h. Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Menimbang, bahwa unsur ke-dua ini dalam pembuktiannya bersipat alternatif dengan ketentuan apabila salah satu dari elemen yang terdapat didalam unsur ke-dua ini terbukti apakah itu, Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, maka dinyatakan unsur ke-dua ini telah terbukti untuk keseluruhannya, begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas, yang apabila dihubungkan dengan fakta dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan dapat diketahui berawal saksi Rholis Sepranto,S.H., saksi Angga Wijamarta,S.H., dan saksi Wisnus Indra Cahaya yang masing-masing sebagai Anggota Polisi pda Polda Bengkulu bersama-sama dengan Tim Patroli Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Anggun Citra Kartika alias Citra Binti Rustanadi pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 19.45 Wib di Jln. Sungai Rupat Nomor : 37 Rt.038 Rw. 007 Kel. Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;

Menimbang penangkapan Terdakwa tersebut , berawal pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 saksi bersama Tim Patroli Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu Melakukan Patroli di media sosial Twitter dan menemukan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya pengguna akun Twitter bernama Twitter citra aulia@urx99 dengan URL <https://twitter.com/urx99> yang memposting dan membagikan ulang Foto dan Vidio bermuatan Asusila dimedia sosial Twiter di Wilaya Hukum Polda Bengkulu, kemudian Subdit V Ditreskrimsus Polda Bengkulu melakukan penyelidikan, melakukan profiling dan diketemukan pemilik akun Twitter citra aulia@urx99 dengan URL <https://twitter.com/urx99> adalah terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui pada bulan Desember tahun 2021 di rumah terdakwa Jln. Sungai Rupert Nomor 37 Rt.038 Rw. 007 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, terdakwa membuat akun Twitter citra aulia@urx99 dengan URL <https://twitter.com/urx99> dengan menggunakan Handphone merek redmi note 10S warna Putih dengan IMEI 1 : 860565056889042 IMEI 2 : 860565056889059 milik terdakwa dengan nomor 0895617123449 dan Foto profil satu unit HP beralaskan kain putih dan disertai kata-kata; Born 3 Desember 1998 joined Desember 2021;

Menimbang, bahwa Akun Twitter yang terdakwa buat tersebut bersifat umum serta dapat ditemukan/dilihat oleh semua pengguna Twitter. Terdakwa telah memposting/tweet sebanyak 3 (tiga) kali Video asusila keakun terdakwa Twitter citra aulia@urx99;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada bulan Juli 2022 di rumah terdakwa Jln. Sungai Rupert Nomor 37 Rt.038 Rw. 007 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, terdakwa sebagai pengguna akun twitter bernama citra aulia@urx99 dengan URL <https://twitter.com/urx99> mereatweet/meneruskan postingan video yang bermuatan asusila milik orang lain ke akun Twitter citra aulia@urx99 dengan URL <https://twitter.com/urx99> milik terdakwa video asusila tersebut berupa video yang memperlihatkan hubungan suami isteri sesama jenis antara seorang perempuan dengan perempuan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mereatwet (meneruskan) sebanyak 3 (tiga) kali video asusila. Terakhir kali terdakwa tweet/memposting dan retweet/memposting kembali postingan orang lain yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan akun Twitter citra aulia@urx99 dengan URL <https://twitter.com/urx99> milik terdakwa tersebut pada tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa menggunakan user @urx99 (citra aulia) dan password 12345678 di rumah terdakwa berupa video bermuatan kesusilaan antara lain berhubungan badan selayaknya suami isteri yang dilakukan sesama perempuan tanpa busana dan postingan video dan foto kemaluan lelaki dan perempuan, postingan tersebut telah dilihat banyak orang dari akun lainnya;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa melakukan tweet/memposting dan retweet/memposting kembali postingan orang lain berupa konten atau gambar dan video yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan berupa ketelanjangan yang menampilkan alat genital atau alat kelamin perempuan dan laki-laki dan video persenggamaan serta persenggamaan menyimpang antara sesama perempuan berhubungan badan selayaknya suami istri dengan sesama perempuan atau sesama jenis sedang melakukan hubungan badan di akun akun Twitter citra aulia@urx99 dengan URL <https://twitter.com/urx99> milik terdakwa tersebut dapat ditemukan / diketahui oleh pemilik akun lain atau masyarakat umum lainnya dan tujuan terdakwa adalah sebagai kepuasan diri sendiri serta agar orang lain dapat melihat serta mengomentari konten video dan foto yang terdakwa kirim, kemudian Terdakwa telah tweet/memposting dan retweet/memposting kembali postingan orang lain foto/gambar dan video yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan di media social Twitter akun Twitter citra aulia@urx99 dengan URL <https://twitter.com/urx99> milik terdakwa;

Menimbang, bahwa gambar/foto dan video yang terdakwa tweet/memposting dan retweet/memposting kembali postingan orang lain di media social Twitter akun Twitter citra aulia@urx99 dengan URL <https://twitter.com/urx99> milik terdakwa tersebut berupa foto dan video yang memperlihatkan ketelanjangan yang menampilkan alat genital atau alat kelamin laki-laki dan video persenggamaan menyimpang laki-laki berhubungan badan selayaknya suami istri dengan sesama laki-laki atau sesama jenis dan video terdakwa sedang melakukan onani, dimana foto/gambar dan konten/video tersebut merupakan kategori yang melanggar kesusilaan sesuai Undang-Undang Pornografi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan Terdakwa Anggun Citra Kartika alias Citra Binti Rustanadi ditangkap Tim Patroli Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu, karena Terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana telah diperimbangkan diatas, sehingga dengan perbuatan Terdakwa adalah sebagai suatu perbuatan yang dilarang dan bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang sebagaimana yang diatur didalam pasal 45 ayat (1) Juncto pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi dan Transaksi Elektronik, oleh karena itu unsur ke-dua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, yang meminta agar Terdakwa diberikan keringanan hukum dengan alasan menyesali perbuatannya, Majelis Hakim menjatuhkan putusan berupa pidana penjara kepada Terdakwa sesuai dengan fakta dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah dipertimbangan diatas, dan selain itu penjatuhan pidana penjara kepada Terdakwa sesuai pula dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 45 ayat (1) Juncto pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim yakin akan kesalahannya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan sebagaimana didakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar atau pemaaf maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan harus pula dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besar akan ditentukan didalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa disamping pidana penjara dijatuhkan kepada Terdakwa, Terdakwa juga dijatuhkan pidana Denda yang besarnya akan ditentukan didalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini, maka cukup alasan berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalani disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) akun Twitter atas nama @urx99 (citra aulia) url <https://twitter.com/urx99>
- 1 (satu) unit handphone Redmi Note 10S warna Putih dengan IMEI 1 : 860565056889042 IMEI 2 : 860565056889059
- 1 (satu) Sim Card Three dengan nomor MSISDN (Mobile Subscriber ISDN) : 0895617123449, Nomor ICCID (Intergrated Circuit car Identifir) : 895000292517265064 K

Haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnakan karena barang bukti tersebut adalah merupakan alat guna untuk melakukan kejahatan dalam perkara ini, sedangkan untuk barang bukti berupa : 1 (satu) KTP NIK : 1771021003990002 a.n. Dwi Nurprasetya, haruslah dinyatakan dikembalikan kepada Terdakwa ANGGUN CITRA KARTIKA Alias Citra Binti RUSTANADI, karena barang bukti tersebut telah selesai digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan sebagai-berikut dibawah ini :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang memberatkan dan meringankan tersebut dengan alasan-alasan yuridis, mengingat sifat dan tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi bagaimana supaya Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya atau menurut Teori Memperbaiki (*Verbeterings Theorie*) yang mengatakan bahwa pidana harus bertujuan memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, sehingga menimbulkan

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

efek jera bagi Terdakwa, dengan demikian tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari, namun Majelis Hakim juga mempertimbangkan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa sangat bertentangan Undang-Undang, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim sudah cukup patut dan adil bagi Terdakwa;

Memperhatikan pasal 45 ayat (1) Juncto pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Anggun Citra Kartika alias Citra Binti Rustanadi dengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada Terdakwa Anggun Citra Kartika alias Citra Binti Rustanadi oleh karena itu selama 6 (enam) bulan dan Pidana Denda sebesar Rp.20.000.000.- (dua Puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) akun Twitter atas nama @urx99 (citra aulia) url <https://twitter.com/urx99>
  - 1 (satu) unit handphone Redmi Note 10S warna Putih dengan IMEI 1 : 860565056889042 IMEI 2 : 860565056889059.
  - 1 (satu) Sim Card Three dengan nomor MSISDN (Mobile Subscriber ISDN) : 0895617123449, Nomor ICCID (Intergrated Circuit car Identifir) : 895000292517265064 K.Dinyatakan dirampas untuk dimusnakan;
- 1 (satu) KTP NIK : 1771021003990002 a.n. Dwi Nurprasetya;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinyatakan dikembalikan kepada Terdakwa ANGGUN CITRA KARTIKA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.5.000,- (lima rupiah rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 oleh Fitrizal Yanto,S.H., sebagai Hakim Ketua, Ivonne Tiurma Rismauli,S.H.M.H., dan Riswan Supartawinata,S.H., sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Tuty Daulay,H.,S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Melistri,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara daring;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ivonne Tiurma Rismauli,S.H.M.H.

Fitrizal Yanto,S.H.

Riswan Supartawinata,S.H.

Panitera Pengganti,

Tuty Daulay,H.S.H.